



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

P U T U S A N

NOMOR ---/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa -----
-----.
Tempat lahir : -----.
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ -----.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : -----
-----.
Agama : -----.
Pekerjaan : -----.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri -----, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor ---/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa -----

----- pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 11.45 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2024, bertempat di ----

-----atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri -----

----- yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB TERDAKWA mengikuti ----- dilakukan oleh ----- dan saat itu diikuti oleh sekitar 53 orang pendaki, yang mana pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB rombongan-----, yang kemudian pada sekitar pukul 11.00 WIB rombongan ----- mulai untuk berangkat melakukan pendakian Gunung Merbabu.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pada sekitar pukul 11.30 WIB setelah rombongan ----- yang TERDAKWA ikuti tersebut selesai melakukan pendakian dan kemudian sampai di Basecamp-----, kemudian rombongan melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta. Yang kemudian pada sekitar pukul 11.45 WIB TERDAKWA masuk ke dalam kamar mandi yang ada di Basecamp tersebut dengan tujuan untuk merekam / membuat video orang lain yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut dengan menggunakan Handphone Merk REDMI Note 11 milik TERDAKWA sendiri, yang mana di dalam HP tersebut sudah ada Aplikasi CCTV Camera Recording yang kemudian Aplikasi tersebut TERDAKWA hidupkan dan kemudian Layar HP TERDAKWA tutup / TERDAKWA kunci dan selanjutnya HP tersebut TERDAKWA masukan ke dalam bekas bungkus detergen Merk So Klin warna Pink ke unguan dan untuk kamera HP TERDAKWA buat agar tidak terhalang oleh plastik bekas bungkus detergen tersebut, yang kemudian HP yang TERDAKWA taruh di dalam bekas bungkus detergen tersebut

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor ---/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian TERDAKWA letakan di atas lantai dalam kamar mandi dengan posisi berdiri dan TERDAKWA sandarkan pada Mesin Cuci yang ada di dalam kamar mandi tersebut.

Kemudian TERDAKWA sempat bolak balik sampai 6 kali masuk ke dalam kamar mandi untuk mengecek hasil dari rekaman tesebut dan sudah banyak yang TERDAKWA hapus hasil videonya karena tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut sampai akhirnya pada sekitar pukul 13.00 WIB Saksi ----- masuk ke dalam kamar mandi untuk menggosok gigi dan buang air kecil setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi dan mengecek hasil rekamannya yang terdakwa tonton di dalam kamar mandi kemudian setelah melihat rekaman video saksi ----- tersebut, terdakwa menaruh kembali HP yang digunakan untuk melakukan perekaman seperti posisi semula untuk melakukan perekaman lagi, selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIB Saksi ----- masuk ke Toilet di Basecamp tersebut untuk melakukan bersih-bersih badan dan pada saat Saksi ----- berada di dalam Toilet dan saat itu Saksi ----- sudah dalam kondisi telanjang dan hanya memakai Celana Pendek, Saksi ----- melihat ada sebuah bekas bungkus Detergen Merk So Klin dengan posisi berdiri bersandar di bawah mesin cuci yang didalamnya terlihat ada kilauan seperti kaca warna hitam, yang kemudian karena merasa curiga Saksi ----- melakukan pengecekan barang tersebut dan ternyata didalam bekas bungkus detergen tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11, mengetahui hal tersebut Saksi ----- segera memakai baju dan keluar dengan membawa Handphone tersebut untuk ditunjukan kepada teman-teman rombongan Open Trip.

Selanjutnya ketika Saksi ----- mencoba hidupan layar HP tersebut, HP tersebut dalam keadaan terkunci dan terlihat HP tersebut sedang melakukan Perekaman, karena dilayar HP di bagian atas terdapat tulisan Recording yang menunjukkan ada aplikasi perekaman sedang berjalan untuk melakukan perekaman, kemudian Saksi ----- menanyakan siapakah pemilik HP tersebut kepada anggota rombongan open trip namun tidak ada yang mengakuinya, selanjutnya Saksi ----- berusaha mencari tahu dengan cara melepas SIM CARD dari telkomsel yang berada di dalam HP tersebut dan dimasukan ke dalam HP miliknya, selanjutnya untuk mengecek Nomor SIM CARD Telkomsel tersebut Saksi ----- mengetikkan *808# dan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor ---/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya muncul Nomor SIM CARD yaitu ----- . Kemudian berdasarkan nomor tersebut dilakukan pengecekan dengan menggunakan Aplikasi Get Contact dan kemudian muncul nama "-----" dan setelah dilakukan pengecekan di Grup WA Open Trip ditemukan bahwa nomor HP tersebut adalah nomor HP milik salah satu anggota Open Trip yaitu terdakwa. -----, yang kemudian dilakukan klarifikasi kepada terdakwa ----- dan pada akhirnya terdakwa ----- mengakui kalau HP tersebut adalah miliknya dan mengakui kalau telah melakukan perekaman / membuat video dengan menggunakan HP tersebut dengan Aplikasi CCTV Recording.

Bahwa selanjutnya Saksi ----- menyuruh terdakwa ----- untuk membuka hasil rekaman video tersebut dan di dalam Aplikasi tersebut tersimpan hasil perekaman video pada saat berada di dalam Toilet dan selanjutnya hasil video tersebut dilakukan pengecekan oleh saksi. -----, saksi. ----- dan saksi. ----- dan ditemukan hasil rekaman Video terdakwa ----- sendiri yang sedang mempersiapkan perekaman kemudian Video Saksi ----- pada saat berada di dalam Toilet dalam keadaan telanjang dengan menggunakan Celana Pendek dan Video saksi ----- yang saat itu sedang buang air kecil di dalam kamar mandi.

Selanjutnya atas perbuatan terdakwa para saksi melaporkan ke polres boyolali untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU NO. 44 TAHUN 2008 tentang Pornografi

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa -----
-----pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 11.45 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2024, bertempat di ----
-----atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri -----
----- yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor ---/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB TERDAKWA mengikuti -----
----- dan saat itu diikuti oleh sekitar 53 orang pendaki, yang mana pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB rombongan Open Trip tersebut sampai di-----
-----, yang kemudian pada sekitar pukul 11.00 WIB rombongan Open Trip mulai untuk berangkat melakukan pendakian -----.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pada sekitar pukul 11.30 WIB setelah rombongan -----yang TERDAKWA ikuti tersebut selesai melakukan pendakian dan kemudian sampai di -----yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali, kemudian rombongan melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta. Yang kemudian pada sekitar pukul 11.45 WIB TERDAKWA masuk ke dalam kamar mandi yang ada di Basecamp tersebut dengan tujuan untuk merekam / membuat video orang lain yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut dengan menggunakan Handphone Merk REDMI Note 11 milik TERDAKWA sendiri, yang mana di dalam HP tersebut sudah ada Aplikasi CCTV Camera Recording yang kemudian Aplikasi tersebut TERDAKWA hidupkan dan kemudian Layar HP TERDAKWA tutup / TERDAKWA kunci dan selanjutnya HP tersebut TERDAKWA masukan ke dalam bekas bungkus detergen Merk So Klin warna Pink ke unguan dan untuk kamera HP TERDAKWA buat agar tidak terhalang oleh plastik bekas bungkus detergen tersebut, yang kemudian HP yang TERDAKWA taruh di dalam bekas bungkus detergen tersebut kemudian TERDAKWA letakan di atas lantai dalam kamar mandi dengan posisi berdiri dan TERDAKWA sandarkan pada Mesin Cuci yang ada di dalam kamar mandi tersebut.

Kemudian TERDAKWA sempat bolak balik sampai 6 kali masuk ke dalam kamar mandi untuk mengecek hasil dari rekaman tersebut dan sudah banyak yang TERDAKWA hapus hasil videonya karena tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut sampai akhirnya pada sekitar pukul 13.00 WIB Saksi -----masuk ke dalam kamar mandi untuk menggosok gigi dan buang air kecil setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi dan mengecek hasil rekamannya yang terdakwa tonton di dalam kamar mandi kemudian setelah melihat rekaman video saksi ----- tersebut, terdakwa menaruh kembali HP yang digunakan untuk melakukan perekaman seperti posisi semula untuk melakukan perekaman lagi,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor ---/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIB Saksi ----- masuk ke Toilet di Basecamp tersebut untuk melakukan bersih-bersih badan dan pada saat Saksi -----berada di dalam Toilet dan saat itu Saksi ----- sudah dalam kondisi telanjang dan hanya memakai Celana Pendek, Saksi ----- melihat ada sebuah bekas bungkus Detergen Merk So Klin dengan posisi berdiri bersandar di bawah mesin cuci yang didalamnya terlihat ada kilauan seperti kaca warna hitam, yang kemudian karena merasa curiga Saksi ----- melakukan pengecekan barang tersebut dan ternyata didalam bekas bungkus detergen tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11, mengetahui hal tersebut Saksi -----segera memakai baju dan keluar dengan membawa Handphone tersebut untuk ditunjukkan kepada teman-teman rombongan Open Trip.

Selanjutnya ketika Saksi -----mencoba hidupkan layar HP tersebut, HP tersebut dalam keadaan terkunci dan terlihat sedang melakukan Perekaman karena dilayar HP tersebut bagian atas terdapat tulisan Recording, kemudian Saksi -----menanyakan HP tersebut adalah milik siapa namun dari rombongan Open Trip tersebut tidak ada yang mengakuinya, selanjutnya Saksi ----- mencari tahu HP tersebut adalah milik siapa dengan cara melepas SIM CARD yang ada di dalam HP tersebut dan kemudian Saksi ----- masukan ke dalam HP miliknya selanjutnya untuk mengecek Nomor SIM CARD Telkomsel tersebut Saksi -----ketik *808# dan kemudian muncul Nomor SIM CARD nya adalah -----, selanjutnya Saksi ----- lepas lagi SIM CARD tersebut dari HP miliknya dan kemudian Nomor SIM CARD yang telah diketahui tersebut Saksi ----- lakukan pengecekan dengan menggunakan Aplikasi Get Kontak dan kemudian muncul nama "-----" kemudian berdasarkan hal tersebut Saksi ----- melakukan pengecekan nomor SIM CARD tersebut di Grup WA Open Trip dan ditemukan bahwa nomor HP tersebut adalah nomor HP milik salah satu anggota Open Trip yaitu terdakwa.-----, dan selanjutnya dilakukan klarifikasi hingga terdakwa -----mengakui kalau HP tersebut adalah miliknya dan mengakui kalau telah melakukan perekaman / membuat video dengan menggunakan HP tersebut dengan Aplikasi CCTV Recording.

Bahwa selanjutnya Saksi ----- menyuruh terdakwa ----- untuk membuka hasil rekaman video tersebut

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor ---/PID/2024/PT SMG



dan di dalam Aplikasi tersebut tersimpan hasil perekaman video pada saat berada di dalam Toilet dan selanjutnya hasil video tersebut dilakukan pengecekan oleh saksi.-----, saksi. -----
-----dan saksi. -----dan ditemukan hasil rekaman Video terdakwa -----sendiri yang sedang mempersiapkan perekaman kemudian Video Saksi ----- pada saat berada di dalam Toilet dalam keadaan telanjang dengan menggunakan Celana Pendek dan Video saksi ----- yang saat itu sedang buang air kecil di dalam kamar mandi.

Selanjutnya atas perbuatan terdakwa para saksi melaporkan ke polres boyolali untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 35 Jo Pasal 9 UU NO. 44 TAHUN 2008 tentang Pornografi

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor ---/PID/2024/PT SMG, tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Agustus 2024 Nomor ---/PID/2024/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/PID/2024/PT SMG, tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/Pid.B/2024/PN --- tanggal 3 Juli 2024. serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri - ----- No. Reg. Perk : ----- yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri ----- pada tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa -----
-----telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi**" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU NO. 44 TAHUN 2008 tentang Pornografi.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa -----

----- dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp. 250.000.000 (dua ratus limapuluh juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek dengan tulisan "ACHIEVERS 2023" warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam dengan hiasan pita putih.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau army.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dengan tulisan "Outlander".
 - 1 (satu) potong celana dalam boxer warna hitam dengan tulisan "Madelon".
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 11, warna hitam, SIM card 1 nomor ----- SIM card 2 nomor -----, nomor IMEI 1: 863656068937007, nomor IMEI 2: 863656068937015.
 - 1 (satu) potong kaos panjang warna biru toska.
 - 1 (satu) buah pembungkus Detergen Soklin warna pink keunguan.
- (Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/Pid.B/2024/PN ----, tanggal 3 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa -----

-----tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Membuat Pornografi' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek dengan tulisan "ACHIEVERS 2023" warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam dengan hiasan pita putih;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau army;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dengan tulisan "Outlander";
 - 1 (satu) potong celana dalam boxer warna hitam dengan tulisan "Madelon";
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 11, warna hitam, SIM card 1 nomor ----- SIM card 2 nomor -----, nomor IMEI 1: 863656068937007, nomor IMEI 2: 863656068937015;
 - 1 (satu) potong kaos panjang warna biru toska;
 - 1 (satu) buah pembungkus Detergen Soklin warna pink keunguan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor --/Akta Pid/2024/PN ---, yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri ----- yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/ Pid.B/2024/PN ---, tanggal 3 Juli 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor --/Akta.Pid/2024/PN --- Jo.Nomor --/Akta.Pid/2024/PN ---, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri ----- yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, masing-masing Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor --/Pid.B/2024/PN --- diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor ---/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri -----, yang mana masing-masing telah diberitahukan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan serta keberatan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/Pid.B/2024/PN --- tanggal 3 Juli 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dengan seksama dari putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/Pid.B/2024/PN --- tanggal 3 Juli 2024, terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa -----terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat pornografi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan lamanya pidana penjara dan banyaknya pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti denda apabila denda tersebut tidak dibayar yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan pula telah memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga diharapkan Terdakwa mau menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor ---/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/Pid.B/2024/PN --- tanggal 3 Juli 2024 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa masa selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan mereka dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --/Pid.B/2024/PN -- -- tanggal 3 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami SUCIPTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DOLMAN SINAGA, S.H. dan BINTORO WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AGOENG WIDIJANTORO, S.H.,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor ---/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

DOLMAN SINAGA, S.H.

SUCIPTO, S.H.

TTD

BINTORO WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

AGOENG WIDIJANTORO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)